



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Point III Kebijakan Penyusunan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standarisasi Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-35 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Walikota dan Wakil Walikota, dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta jabatan fungsional.
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

9. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam dan luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
15. Wilayah jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Uang Harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, transportasi lokal, uang makan dan snack selama melaksanakan perjalanan dinas.
20. Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan serta Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
21. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan atau hotel selama melaksanakan perjalanan dinas.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, dan Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan dalam lingkup SKPD-nya masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, dan Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Non PNS dapat dibiayai dengan biaya perjalanan dinas ini antara lain : Ketua dan Pengurus PKK, Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan, Tokoh Masyarakat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kuasa Hukum, Para Teladan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang terdaftar, Kelompok Tani, Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas dalam rangka kebutuhan dinas sesuai dengan kemampuan dan spesifikasi khusus dengan persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (4) Jenis Perjalanan Dinas :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Riau.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Riau.
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Riau merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di dalam wilayah Propinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam Wilayah Kota Pekanbaru dan diberikan biaya Transport sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Riau merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju di luar wilayah Provinsi Riau kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan semula ketempat yang dituju di luar negeri yang mempunyai hubungan diplomatik dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam Wilayah Kota Pekanbaru.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
 - b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya, Kunjungan Kerja, serta pendidikan/ pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.

- (9) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi serta kunjungan kerja ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif, dan dibatasi hanya dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat serta Pimpinan dan Anggota DPRD dan dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
- (10) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibatasi maksimal selama 3 (tiga) hari kalender kecuali dilakukan pada 2 (dua) tujuan kota yang berbeda sekaligus dan/ atau tidak dapat ditempuh dalam satu kali perjalanan udara maupun laut.
- (11) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk kunjungan kerja dibatasi antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kalender.
- (12) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 3

Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan di lokasi yang sulit ditempuh, dapat diberikan tambahan biaya transportasi, dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2). Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3). Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan kecuali hal teknis yang harus melibatkan SKPD lain yang terkait.

Pasal 5

- (1). Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2). Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3). Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. biaya transportasi.
 - b. uang harian.
 - c. biaya penginapan.
 - d. uang representasi.
- (2). Jenis transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (3). Satuan Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara riil (at cost) dengan batas maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (4). Biaya Transoprtasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya transportasi dan retribusi yang dipungut dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan.
- (5). Besarnya Uang Harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara lumpsum sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (6). Besarnya Biaya Penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara riil (at cost) dengan batas maksimal berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum pada lampiran V dan lampiran VI Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (7). Pegawai Negeri dari Anggota TNI dan Kepolisian RI golongan kepangkatannya disamakan dengan :
 - a. golongan III dan Golongan IV bagi Perwira.
 - b. golongan II bagi Bintara.
 - c. golongan I bagi Tamtama.
- (8). Besarnya Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum per hari selama melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

Pasal 7

- (1). Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam hal :
 - a. adanya peraturan yang baru yang akan diimplementasikan oleh daerah.
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik.

- c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d. menghasilkan suatu produk/ output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
- (2). Jumlah peserta kunjungan kerja dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan serta memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 8

- (1). Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2). Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b, sesuai dengan lampiran IV diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan Biaya perjalanan dinas berupa:
 - 1. uang harian selama hari kegiatan
 - 2. biaya Transportasi.
 - 3. uang Representasi.
- b. Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan Biaya perjalanan dinas berupa:
 - 1. uang harian selama hari kegiatan.
 - 2. biaya transportasi.
 - 3. biaya penginapan.
 - 4. uang representasi.

Pasal 11

Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS yang mengikuti pameran/promosi diberikan maksimal 5 (lima) hari yaitu :

- a. uang harian.
- b. biaya transportasi.
- c. biaya penginapan.
- d. uang representasi.

Pasal 12

- (1). Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka/ Panjar perjalanan dinas.
- (2). Format uang muka/ Panjar Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (3). Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 13

- (1). Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan *wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.*
- (2). Dalam hal Biaya Transportasi yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan *wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Transport yang telah diterimanya.*
- (3). Dalam hal Biaya Penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan *wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Penginapan yang telah diterimanya.*
- (4). Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

Pasal 14

Biaya Perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu :

1. tingkat A untuk (Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD).
2. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
3. tingkat C untuk Pejabat Eselon III.
4. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV.
5. tingkat E untuk Pegawai Negeri Golongan IV dan Golongan III.
6. tingkat F untuk Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan I.
7. tingkat G untuk pihak lainnya/Non PNS dapat diberikan dengan azas kepatutan dan kewajaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. kategori tingkat C adalah Ketua TP PKK, Wakil Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Tokoh Masyarakat.



- b. kategori tingkat D adalah Tim Ahli, Staf Khusus, Ketua Organisasi kemasyarakatan, Ketua Organisasi Kepemudaan, dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar pada SKPD terkait.
- c. kategori tingkat F adalah Pengurus TP PKK, Pengurus Dharma Wanita, Mahasiswa/ Pelajar, Petugas Kebersihan, Kelompok Tani, dan Pihak Lain yang terkait.

BAB IV DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2). Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
 - b. surat perintah tugas (SPT).
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
- (3). Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut :
 - a. untuk Surat Perintah Tugas (SPT) :
 - 1. Walikota dan Wakil Walikota, ditandatangani oleh Walikota, jika Walikota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Wakil Walikota.
 - 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.
 - 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD , ditandatangani oleh Ketua DPRD dan jika Ketua DPRD tidak berada ditempat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
 - 4. Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Sekretaris DPRD/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Kantor/ Camat ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, jika Walikota atau Wakil Walikota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 5. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Non Eselon dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan jika Sekretaris Daerah tidak berada ditempat maka dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi/ Kepala SKPD yang terkait.
 - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - 1. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Sekretaris Daerah.
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Sekretaris DPRD.
 - 3. Pejabat Eselon Iib, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Non Eselon dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
 - b. pendidikan dan pelatihan.
 - c. studi banding.
 - d. seminar/lokakarya/konferensi.
 - e. promosi Potensi Daerah.
 - f. pertemuan Internasional.
 - g. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
 - h. penandatanganan Perjanjian International.
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait.
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat izin pemerintah.
 - b. pasport dinas (Service Passport) dan atau Pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kerangka acuan kerja; dan
 - f. surat undangan.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konferensi, peninjauan serta studi banding ke luar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

BAB VI
TATACARA ADMINISTRASI PERJALANAN
DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan serta Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI melalui Gubernur Riau serta Gubernur Riau meneruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Eselon Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Riau melalui Walikota.

- (3) Surat Permohonan Izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah atau pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota yang ditujukan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, untuk permohonan izin keberangkatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan serta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Walikota Pekanbaru, untuk permohonan izin keberangkatan Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. Nama dan jabatan.
 - b. NIP bagi pegawai negeri sipil.
 - c. Tujuan Kegiatan.
 - d. Manfaat.
 - e. Kota/ Negara yang dituju.
 - f. Agenda.
 - g. Waktu Pelaksanaan.
 - h. Sumber Pembiayaan.

Pasal 18

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Latihan/Training.
 1. Dokumen Program Pendidikan S1, S2 dan S3, meliputi :
 - a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
 - b) Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan.
 - d) MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e) Dokumen Surat Keterangan Beasiswa.
 2. Dokumen Program Pelatihan (Training), meliputi :
 - a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
 - b) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan(training) di lembaga tersebut.
 - c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
 - d) Proposal/Kerangka acuan program kerja.
 - e) Dokumen Surat Keterangan Beasiswa.



b. Studi Banding.

Dokumen studi banding meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding.
3. Proposal/kerangka acuan kerja.

c. Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya.

Dokumen konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi:

1. Surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.

d. Promosi Potensi Daerah.

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/ Kerangka acuan Kerja.
5. Rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.

e. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

Dokumen kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama.
4. Rencana kerjasama/ kerangka acuan program kerja.
5. Dokumen Naskah Kerjasama.
6. Surat Kuasa Penuh dalam rangka Kerjasama.

f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA-DPKD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung kecuali dalam hal :
 - (a) Pendidikan dan Pelatihan.
 - (b) Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri.
 - (c) Delegasi Kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- (4) Satuan Biaya Uang Harian dan Satuan Biaya Transportasi udara (PP) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- (5) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di golongan dalam 4 tingkatan yaitu:
 - a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD.
 - b. Golongan B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
 - c. Golongan C : Pejabat Eselon III dan Eselon IV.
 - d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport (warna biru), exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari :
 - (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (c) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

Pasal 23

Setelah mendapatkan izin pemerintah, paspor (warna biru), exit permit dan rekomendasi visa, Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri segera mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Departemen Luar Negeri Cq. Direktorat Konsuler di Jakarta guna diteruskan kepada Kedutaan Besar/Perwakilan RI di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah **selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari kalender** sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan SPT dan SPPD.
- (2). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri **selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja** sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan izin.
- (3). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah divisum oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK).

- c. Tiket pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, dan bukti biaya transportasi (bill/surat pernyataan), bill hotel/ penginapan.
- d. Perhitungan uang muka/ panjar perjalanan dinas.
- e. Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- f. Kwitansi/tanda terima uang SPPD sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- g. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Walikota Pekanbaru ini.
- h. Lampiran IV, lampiran V, lampiran VII dan lampiran IX pada Peraturan Walikota ini merupakan komponen biaya batas tertinggi.
- i. Lampiran II dan lampiran XII pada Peraturan Walikota ini merupakan komponen biaya estimasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1). Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara, dikategorikan dalam tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.
- (3). Kategori terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kepatutan, dan tugas yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 51 tahun 2014 Tanggal 1 Juni 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 3...

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

JENIS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	FASILITAS TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS
1	2	3	4	5
1.	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/PIMPINAN DPRD	Bisnis	Kelas I B	Super Eksekutif
2.	ESELON II/ ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3.	ESELON III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4.	ESELON IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5.	PNS GOL IV,III,II dan I/NON PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (Pulang Pergi)

(dalam rupiah)

No	Tujuan	Transportasi (dari Pekanbaru - ke...)	
		Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4
1	AMBON	18.868.000,00	10.097.000,00
2	BANDUNG	6.525.000,00	3.701.000,00
3	BALIKPAPAN	12.995.000,00	6.813.000,00
4	BANDA ACEH	13.102.000,00	7.508.000,00
5	BANDAR LAMPUNG	7.990.000,00	4.599.000,00
6	BANJARMASIN	10.835.000,00	6.011.000,00
7	BATAM	8.707.000,00	4.599.000,00
8	BENGKULU	9.947.000,00	5.637.000,00
9	BIAK	19.648.000,00	10.535.000,00
10	DENPASAR	10.888.000,00	6.278.000,00
11	GORONTALO	12.814.000,00	7.840.000,00
12	JAKARTA	9.000.000,00	4.500.000,00
13	JAMBI	9.648.000,00	5.476.000,00
14	JAYAPURA	20.151.000,00	11.209.000,00
15	JOGJAKARTA	9.690.000,00	5.284.000,00
16	KENDARI	13.241.000,00	7.198.000,00
17	KUPANG	14.996.000,00	8.097.000,00
18	MAKASSAR	13.027.000,00	6.845.000,00
19	MALANG	10.182.000,00	5.711.000,00
20	MAMUJU	12.878.000,00	7.883.000,00
21	MANADO	16.407.000,00	8.118.000,00
22	MANOKWARI	21.809.000,00	13.840.000,00
23	MATARAM	10.899.000,00	6.246.000,00
24	MEDAN	12.835.000,00	6.824.000,00
25	PADANG	11.113.000,00	5.968.000,00
26	PALANGKARAYA	10.567.000,00	6.000.000,00
27	PALEMBANG	9.444.000,00	5.284.000,00
28	PALU	14.931.000,00	8.129.000,00
29	PANGKAL PINANG	8.995.000,00	5.155.000,00
30	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
31	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
32	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
33	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
34	TERNATE	15.584.000,00	9.680.000,00
35	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00

Daftar satuan biaya transportasi yang tercantum dalam tabel diatas hanya sebagai pedoman penganggaran, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya riil (at cost).

WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO


BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH PROVINSI RIAU (Pulang Pergi)**

(dalam rupiah)

No	PEKANBARU KE	SATUAN BIAYA	
1	2	3	
1	KAMPAR	Rp	200.000
2	ROKAN HULU	Rp	370.000
3	ROKAN HILIR	Rp	475.000
4	INDRAGIRI HILIR	Rp	550.000
5	INDRAGIRI HULU	Rp	400.000
6	PELALAWAN	Rp	225.000
7	KUANTAN SINGINGI	Rp	370.000
8	SIAK	Rp	300.000
9	BENGKALIS	Rp	525.000
10	DUMAI	Rp	350.000
11	DURI	Rp	325.000
12	MERANTI	Rp	500.000

Daftar satuan biaya transportasi tercantum dalam tabel diatas hanya sebagai pedoman penganggaran, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya riil (at cost).

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO


BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³

Lampiran IV : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 3 Tahun 2015
 Tanggal : 2 Januari 2015

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 3

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dlm rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	SATUAN BIAYA PENGINAPAN				GOLONGAN II/I/ NON PNS
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

Daftar satuan biaya penginapan yang tercantum dalam tabel diatas hanya sebagai pedoman penganggaran, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya riil (at cost).

WALIKOTA PEKANBARU,

 M. SYUKRI HARTO

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 (KOP SKPD).....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal..... , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport dan/atau biaya Penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui/Menyetujui:
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pekanbaru,.....

Pelaksana SPPD,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 3.....

Lampiran VII : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEJABAT NEGARA	OH	250.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000
3.	PEJABATA ESELON II	OH	150.000

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 (KOP SKPD).....

UANG MUKA/ PANJAR PERJALANAN DINAS

SPPD NO :

TANGGAL :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Uang harian selama Hari	Rp.
2	Perkiraan biaya transport ke PP	Rp.
3	Perkiraan Biaya Penginapan selama Hari	Rp.
4	Uang Representasi selama Hari	Rp.
	Uang muka diserahkan	Rp.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
 NIP.

Pekanbaru,.....

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Catatan :

Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.

WALIKOTA PEKANBARU, 01

 FIRD AUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN BIAYA PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D
1	2	3	4	5	6
AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Columbia	415	316	270	222
7	Peru	386	281	240	221
8	Suriname	394	295	252	207
9	Ekuador	398	273	242	241
AMERIKA TENGAH					
10	Mexico	429	318	282	281
11	Kuba	406	305	261	221
12	Panama	414	307	272	271
EROPA BARAT					
13	Austria	504	453	318	317
14	Belgia	466	419	282	281
15	Perancis	512	464	382	381
16	Rep. Federasi Jerman	443	464	282	281
17	Belanda	463	416	272	271
18	Swiss	509	456	322	321
EROPA UTARA					
19	Denmark	472	427	275	241
20	Finlandia	453	409	354	313
21	Norwegia	517	465	288	286
22	Swedia	466	436	342	341
23	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
EROPA SELATAN					
24	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
25	Kroasia	483	444	353	352
26	Spanyol	457	413	287	286
27	Yunani	422	379	242	241
28	Italia	520	472	372	371
29	Portugal	425	382	242	241
30	Serbia	401	361	313	277
EROPA TIMUR					
31	Bulgaria	406	367	320	284
32	Czech	426	390	331	293
33	Czech	421	381	339	300
34	Polandia	401	361	313	277
35	Rumania	416	381	313	277
36	Rusia	556	512	407	406
37	Slovakia	429	387	335	297
38	Ukraina	425	382	328	290
AFRIKA BARAT					
39	Nigeria	361	313	292	291
40	Senegal	334	276	206	201

A 2015

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D
1	2	3	4	5	6
	AFRIKA TIMUR				
41	Ethiopia	312	257	192	167
42	Kenya	334	276	266	196
43	Madagaskar	296	244	182	181
44	Tanzania	330	272	203	182
45	Zimbabwe	285	244	216	215
46	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
47	Namibia	300	247	185	161
48	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
49	Aljazair	342	308	287	286
50	Mesir	368	273	212	190
51	Maroko	304	251	192	191
52	Tunisia	293	241	187	186
53	Sudan	342	282	210	184
54	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
55	Azerbaijan	498	459	365	364
56	Bahrain	405	286	222	208
57	Irak	397	283	220	201
58	Yordania	365	254	197	196
59	Kuwait	406	283	257	256
60	Libanon	357	267	207	186
61	Qatar	386	276	215	196
62	Arab Suriah	358	257	200	196
63	Turki	365	270	210	188
64	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
65	Yaman	353	241	197	196
66	Saudi Arabia	391	276	215	201
67	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
68	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
69	Hongkong	472	320	287	286
70	Jepang	519	303	262	261
71	Korea Selatan	421	326	297	296
72	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
73	Afganistan	385	226	173	206
74	Bangladesh	339	196	167	166
75	India	352	263	242	241
76	Pakistan	343	203	182	181
77	Srilanka	348	201	167	166
78	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
79	Uzbekistan	392	352	287	254
80	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
81	Philipina	412	278	222	221
82	Singapura	424	290	224	221
83	Malaysia	381	253	212	211
84	Thailand	392	275	211	201
85	Myanmar	368	250	197	196
86	Laos	380	262	202	196
87	Vietnam	383	265	204	196
88	Brunei Darussalam	374	256	197	196
89	Kamboja	296	223	197	196
90	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
91	Australia	439	403	272	271
92	Selandia Baru	392	246	222	221
93	Kaledonia Baru	425	387	276	224
94	Papua Nugini	385	353	237	192
95	Fiji	363	329	221	179

B. Zah

B. SATUAN BIAYA TRANSPORT UDARA (PP) DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.471	6.749	3.587
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.187	5.809	3.178
4	New York	14.761	6.040	3.753
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	12.468	6.623	2.771
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	14.428	8.240	3.743
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	13.237	9.134	5.970
13	Caracas	17.832	10.399	5.130
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
AMERIKA TENGAH				
17	Mexico City	11.822	7.831	3.966
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City 23	23.291	14.389	13.570
EROPA BARAT				
20	Vienna	10.520	4.177	3.357
21	Brussels	10.713	5.994	3.870
22	Marseilles	10.850	5.074	3.541
23	Paris	10.724	6.085	3.331
24	Berlin	10.277	6.126	3.959
25	Bern	11.478	6.056	4.355
26	Bonn	10.945	5.023	3.753
27	Hamburg	7.464	6.031	3.825
28	Geneva	8.166	5.370	4.333
29	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
EROPA UTARA				
30	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
31	Helsinki	10.023	5.931	3.681
32	Stockholm	9.917	5.506	3.433
33	London	10.980	5.446	4.153
34	Oslo	9.856	4.773	4.049
EROPA SELATAN				
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041
38	Lisbon	9.309	4.746	3.383
39	Madrid	10.393	4.767	3.631
40	Rome	8.714	4.774	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
EROPA TIMUR				
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	8.839	4.982	4.113
44	Kiev	10.860	6.029	5.193
45	Moscow	9.537	7.206	5.143
46	Praque	8.484	6.748	3.451
47	Sofia	7.473	6.346	3.612
48	Warsaw	10.777	5.052	3.447
AFRIKA BARAT				
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50	Abuja	10.281	7.848	6.818

B. 2016

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
52	Nairobi	7.966	6.081	8.732
53	Antananarive	11.779	9.000	8.282
54	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
55	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	18.241	11.774	7.510
57	Cape Town	14.941	8.438	7.330
58	Johannesburg	11.255	8.524	6.275
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	9.536	6.593	5.710
60	Cairo	7.820	6.414	4.037
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62	Rabbat	8.910	7.721	5.665
63	Tripoli	6.551	4.975	5.706
64	Tunisia	9.419	4.958	4.175
	ASIA BARAT			
65	Manama	6.400	5.992	4.700
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67	Amman	7.561	6.431	3.545
68	Kuwait	6.771	4.273	3.110
69	Beirut	7.703	4.490	3.730
70	Doha	5.216	3.639	2.745
71	Damascus	8.684	5.390	3.325
72	Ankara	9.444	6.643	3.581
73	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
74	Sanaa	8.205	5.878	3.679
75	Jeddah	6.446	3.785	3.321
76	Muscat	6.469	5.156	3.727
77	Riyadh	5.359	3.510	3.000
	ASIA TENGAH			
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79	Astana	13.661	12.089	8.962
	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2.595	2.140	1.623
81	Hongkong	3.028	2.633	1.257
82	Osaka	3.204	2.686	1.864
83	Tokyo	3.734	2.675	1.835
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85	Seoul	3.233	2.966	1.737
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	6.307	3.905	3.208
87	Teheran	4.475	3.416	2.920
88	Colombo	3.119	2.562	1.628
89	Dhaka	3.063	2.417	1.092
90	Islamabad	5.482	3.333	2.501
91	Karachi	4.226	3.633	2.321
92	New Delhi	3.380	2.009	1.673
	ASIA TENGGARA			
93	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
94	Bangkok	2.344	1.155	823
95	Davao City	2.757	2.558	1.641
96	Hanoi	1.833	1.833	1.656
97	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
98	Johor Bahru	1.195	911	525
99	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
100	Kuala Lumpur	1.158	659	585
101	Manila	2.453	1.614	1.150
102	Penang	918	766	545

P. 201.

103	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104	Singapore	991	673	403
105	Vienna	2,274	2,025	1,420
106	Yangon	1,468	1,212	1,053

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
	ASIA PASIFIK			
107	Canberra	5,506	4,926	2,500
108	Darwin	6,689	4,900	3,964
109	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110	Noumea	6,940	5,917	3,780
111	Perth	5,771	1,801	1,525
112	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113	Sydney	4,629	4,237	2,557
114	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115	Wellington	6,561	4,687	3,413


 WALIKOTA PEKANBARU,
 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³

Lampiran X : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 3 Tahun 2015
 Tanggal : 2 Januari 2015

A. PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING	KWITANSI Kas No. : Sudah terima dari : Uang sejumlah : Rp. (dh) (sebesar Jumlah ditetapkan)
B. SETUJU BAYAR PENGGUNA ANGGARAN / KPA (.....) NIP.	Yaitu : Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan SPPD No. Tanggal .
C. LUNAS DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN (.....) NIP.	Pekanbaru, Yang terima uang (.....) NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG


NO	PERINCIAN BIAYA	UANG MUKA	JUMLAH DITETAPKAN	LEBIH (KURANG) 5 = (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Biaya Transport -. Tiket PKU..... PP (termasuk airport tax)	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Uang Harian -. Uang harian (... Hari x Rp.....)	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Biaya Penginapan -. Biaya (... Hari x Rp.....)	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Uang Representasi -. Biaya (... Hari x Rp.....)	Rp.	Rp.	Rp.
	JUMLAH	Rp.	Rp.	Rp.
Ditetapkan sebesar (dengan huruf)				

PPTK,

(.....)
 NIP.

Pekanbaru,
 Dihitung oleh

(.....)
 NIP.

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 3.....

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth. : Yang memberi Perintah
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Tanggal :
Perihal : Laporan Kegiatan.....

- I. Dasar
 - a. ;
 - b. ;

- II. Waktu dan Tempat
.....

- III. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - ✓ ;
 - ✓ ;

Demikian Laporan ini disampaikan kepada bapak untuk dapat menjadi periksa.

Pekanbaru, 2015

Yang Melaporkan,

 N a m a
NIP.

→ **WALIKOTA PEKANBARU,** →

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

→
M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR3.....

SATUAN UANG TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
1	ACEH	Orang /Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang /Kali	232.000
3	RIAU	Orang /Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang /Kali	105.000
5	JAMBI	Orang /Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang /Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang /Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang /Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang /Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang /Kali	86.000
11	BANTEN	Orang /Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang /Kali	118.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang /Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang /Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang /Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang /Kali	148.000
17	BALI	Orang /Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang /Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang /Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang /Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang /Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang /Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang /Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang /Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang /Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang /Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang /Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang /Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang /Kali	332.000
31	MALUKU	Orang /Kali	340.000
32	MALUKU UTARA	Orang /Kali	403.000
33	PAPUA	Orang /Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang /Kali	130.000

WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR³.....